

JURNAL HUKUM

**PENGENDALIAN PENCEMARAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KAHAYAN
SEBAGAI AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS DI KOTA
PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH**



Diajukan oleh :

Caecilia Krista Riadhani

NPM : 150511920

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2019

JURNAL HUKUM

**PENGENDALIAN PENCEMARAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KAHAYAN
SEBAGAI AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS DI KOTA
PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH**



Diajukan oleh :

Caecilia Krista Riadhani

NPM : 150511939
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal Desember 2019

Dosen Pembimbing



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

Mengetahui

Dekan,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

**PENGENDALIAN PENCEMARAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KAHAYAN
SEBAGAI AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS DI KOTA
PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH**

Caecilia Krista Riadhani

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

kimchaelym16@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to describe the pollution control of polluted Kahayan watershed resulted from gold mining activities in Palangka Raya, Kalimantan Tengah. In Kahayan watershed, especially in the Rungan river subwatershed, there can be found many illegal gold mining activities involving the application of traditional gold processing technology using mercury. The usage of mercury by small-scale, illegal gold miners is the leading cause of increasing water turbidity level in Kahayan watershed, causing it to exceed the acceptable level of water quality standards. This study particularly analyzes the role of Palangka Raya local government in the pollution control of Kahayan watershed. The research method used in this study is empirical method. The research findings indicate that the water pollution control efforts implemented by Palangka Raya local government are still insufficient, which is mainly caused by several things: the absence of binding regional regulations concerning water pollution control, a lack of public awareness in preserving the environment, and poor sanctioning and law enforcement practices.

Keywords : gold mining, watershed, pollution control

1. PENDAHULUAN

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sedang mengalami kerusakan yang cukup parah. Salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan DAS Kahayan adalah kegiatan pertambangan

yang terjadi di daerah hulu DAS Kahayan yaitu Sungai Rungan. Kerusakan DAS Kahayan tersebut perlu di kendalikan untuk memelihara fungsi hidrologi dan ekologi DAS. Kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam terutama di wilayah daerah aliran sungai akan mengakibatkan penurunan mutu dan daya dukung sumber daya setempat dan

kerugian di wilayah hilirnya.¹ Oleh karena itu pengelolaan DAS di Kota Palangkaraya harus segera ditangani karena akan menyebabkan daerah aliran sungai menjadi kritis.

Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai sektor andalan kehutanan, perkebunan, dan juga pertambangan. Salah satu usaha negara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah pemanfaatan bahan tambang, salah satunya emas. Saat ini kegiatan pertambangan khususnya di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah sudah sangat berkembang, dan dengan berkembangnya sektor pertambangan tersebut hasil yang diberikan sangat menguntungkan bagi kesejahteraan hidup masyarakat terutama bagi penambang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangkaraya juga meningkat pesat melalui kegiatan sektor pertambangan. Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran akan memaksimalkan potensi PAD melalui Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) dan sektor pertambangan. Dalam sektor pertambangan Sugianto Sabran mengatakan

mendapatkan royalty Rp 1,8 triliun pada bulan November 2018.²

Meskipun memiliki dampak positif, kegiatan pertambangan juga berpotensi memunculkan dampak negatif berupa kerusakan ataupun pencemaran lingkungan yang berdampak lebih lanjut yang merugikan masyarakat. Kerusakan ataupun pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan tambang juga di perparah oleh banyaknya kegiatan pertambangan tanpa izin karena tidak mudah dikontrol baik oleh Dinas Perijinan maupun Dinas Lingkungan. Dengan demikian sangat jelas bahwa penambangan di daerah sungai dan DAS dilarang, tetapi kenyataannya masih banyak penambangan emas yang terjadi di DAS Kahayan Kota Palangkaraya. Pada tahun 2004 Bapedalda Kota Palangkaraya menyebutkan ada 10 ribu mesin penyedot pasir dan tercemar logam merkuri kurang lebih 11 sungai di Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalteng menerbitkan peraturan yang membatasi peredaan, perdagangan, penggunaan merkuri. Peraturan serupa diperkuat dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254 Tahun 2000 yang memasukan merkuri ke dalam daftar bahan

¹ No Name, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Keduang Wonogiri Indonesia, hlm. 1

² BORNEONEWS.co.id, November 2018.

kimia yang berbahaya. Kasus ini tidak mudah di tuntaskan karena terkait dengan kelangsungan hidup masyarakat.³

Banyaknya penambang emas tanpa izin atau Peti di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah mengakibatkan dampak lingkungan yang cukup serius, sehingga kegiatan pertambangan ini perlu adanya pengaturan dan penegasan untuk mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, karena keberadaan para penambang emas liar sangat merusak lingkungan terutama penambangan di sungai yang menjadi alat transportasi masyarakat setempat. Semakin banyak pertambangan emas, maka akan menghasilkan buangan yang berupa lumpur dan endapan akibat penyedotan dari dasar sungai. Hal ini akan berpengaruh terhadap kadar air di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Endapan atau buangan limbah tersebut dapat menimbulkan tingkat kekeruhan air sungai serta pencemaran logam. Semakin banyak dan semakin besarnya penambangan emas yang dilakukan oleh penduduk sekitar terutama penambangan yang tidak memiliki izin, maka akan memperbesar kemungkinan

pencemaran air terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan. Pencemaran air merupakan suatu peristiwa masuknya zat, unsur, energi, atau komponen lain kedalam air akan menyebabkan kualitas air berkurang atau terganggu. Padahal dalam kehidupan sehari-hari air sangatlah penting bagi manusia. Kualitas air yang terganggu dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan makhluk hidup sekitarnya. Kualitas air yang tercemar ditandai dengan berubahnya rasa, bau, dan warna. Akibat dari pencemaran air, sejumlah ikan yang setiap harinya di konsumsi oleh masyarakat telah terkontaminasi endapan atau buangan limbah dari pertambangan emas tersebut.⁴ Dengan demikian, apabila pencemaran tidak diatasi dengan benar, maka akan merugikan para penduduk yang berada di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Adanya kerusakan ataupun pencemaran DAS Kahayan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya meminta agar semua pihak untuk menjaga sungai yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Permintaan tersebut disampaikan untuk menyikapi kekhawatiran adanya pencemaran merkuri terhadap sungai

³ Liputan6.com, 2004, Menggali Emas Menabur Benih Bencana.

⁴ BANJARMASINPOST.co.id, 2018, Pencemaran di Sungai Kahayan dan Rungan, Banyak Jenis Ikan Yang Mati.

akibat aktivitas tambang yang banyak dilakukan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan. Berdasarkan hasil pemantauan BPPLHD Kalteng, pencemaran merkuri melebihi baku mutu, di wilayah DAS Kahayan konsentrasi merkuri tinggi antara 2,996 hingga 4,687 mikro gram per liter di temukan di Bawan, Tanjung Sanggalang, Tumbang Rungan, Jembatan Kahayan, Jabiren, dan Pulang Pisau.⁵ DAS Kahayan adalah salah satu sungai yang melintasi 3 wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan. Sungai Kahayan mempunyai makna yang paling penting bagi masyarakat kota Palangkaraya yaitu sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pertambangan emas, jalur perahu, kebutuhan masak, sumber air minum, kebutuhan mandi, pertanian serta perikanan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.⁶ Berdasarkan data yang di peroleh, pemerintah Kota Palangkaraya harus memperhatikan pengendalian pengelolaan kualitas air khususnya di DAS Kahayan.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial.

Metode Pengumpulan Data melalui Studi Kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, menemukan serta mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan serta mendukung hasil studi kasus yang dilakukan oleh penulis.

Selain itu, penulis melakukan wawancara yaitu proses yang dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada responden dan narasumber atau mengenai objek yang diteliti oleh penulis berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan secara santun, sopan dan terpimpin dengan melihat serta memperhatikan karakteristik dari responden dan narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara agar tidak keluar dari konteks yang akan ditulis. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan responden

⁵ Kompas.com, Palangkaraya, 11 Februari 2008

⁶ MEDIA CENTER, Palangka Raya 29 Maret 2018

demikian mendukung penelitian yaitu dengan Ibu Siti Sopyah selaku Pengendali Ekosistem Hutan di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan narasumber yaitu

dengan Bapak Yusran, S.Hut, M.Si sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Metode Analisis Data melalui deskripsi hukum dilakukan terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, selain itu bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, literatur, media massa, (dapat berupa jurnal ilmiah, hasil penelitian), internet yang dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti sehingga akan diperoleh suatu pemahaman dan penjelasan mengenai pengelolaan limbah cair kegiatan industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Pertambangan Emas

1. Pengertian Pertambangan Emas

Kegiatan pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) adalah sebagai satu atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengilangan dan permurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pengertian yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.

Pengelolaan pertambangan Minerba dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran secara keadilan.

2. Lingkup Kegiatan Pertambangan Emas

Kegiatan pertambangan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan bahan galian sampai dengan pemasaran bahan galian.

Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah memiliki sektor pertambangan emas. Menurut Yusran, S.Hut, M.Si sebagai

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya khususnya di Sungai Rungan yang merupakan bagian hulu DAS Kahayan, terdapat banyak penambang emas tradisional yang secara umum pertambangan emas tradisional dilakukan dengan cara mencampurkan bahan kimia pada saat pengolahan hasil galian dan limbah pengolahan tersebut langsung dialirkan kesungai. Cara pengelolaan emas yang digunakan merupakan pengelolaan emas sistem gelundung atau termol.

3. Wilayah Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat

Pemerintah telah menetapkan tentang Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam kegiatan pertambangan dan non logam.

Berdasarkan Pasal 22 UU Minerba kriteria menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai atau diantara tepi dan tepi sungai.
- b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar.

- c. Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba.
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 meter.
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.
- f. Merupakan wilayah tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.

4. Izin Usaha Pertambangan Emas

Menurut Pasal 1 angka 7 UU Minerba, IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan emas dapat beroperasi secara legal jika didasarkan pada izin. Menurut Pasal 36 UU Minerba, IUP meliputi 2 (dua) tahap, yaitu IUP Eksplorasi yang terdiri dari kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dan IUP Operasi produksi yang terdiri dari kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Kegiatan pertambangan emas juga dapat beroperasi secara ilegal. Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, Yusran, S.Hut., M.Si mengatakan bahwa di sebagian besar hulu sungai di Sungai Rungan melakukan kegiatan pertambangan emas secara tradisional tanpa izin atau PETI.

Penambangan emas tersebut menggunakan bahan Merkuri (Hg) sehingga air sungai terkontaminasi dan tingkat kekeruhan yang cukup tinggi.

B. Tinjauan Tentang Daerah Aliran Sungai Kahayan

1. Daerah Aliran Sungai Kahayan

Berdasarkan hasil analisis spasial BPDAS Kahayan, panjang Sungai Kahayan 147,448 km dan luas DAS Kahayan 1.546.799,398 ha. Menurut Pasal 1 PP No. 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

DAS mempunyai banyak fungsi, tergantung kepentingan yang terlibat. Fungsi hidrologi DAS dipengaruhi oleh jumlah hujan yang diterima, yang menjadi dasar jumlah hujan yang diterima yaitu bentuk geologi dan bentuk lahan. Fungsi hidrologis juga termasuk kapasitas DAS untuk

menyangga pucak hujan, untuk mengalirkan air, melepas air, memelihara kualitas air dan mengurangi pembuangan massa.⁷

2. Fungsi Ekologi Daerah Aliran Sungai

Suatu sistem ekologi DAS adalah ekosistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme.⁸

Sistem ekologi di Daerah Aliran Sungai berperan penting dalam pengendalian pencemaran air dan pengelolaan kualitas air. Apabila ekosistem di DAS tidak seimbang, maka DAS tidak dapat berfungsi dengan baik. Padahal DAS berfungsi sebagai pemasok air dengan kualitas yang baik bagi masyarakat yang tinggal di daerah hilir.

3. Lembaga Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

⁷ Farida, dkk, Penilaian Cepat Hidrologis: Pendekatan Terpadu dalam Menilai Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), www.worldagroforestry.org.

⁸ Selamet Suprayogi, dkk, 2013, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Gadjah Mada University Press, hlm. 64

Lembaga yang berperan dalam pengelolaan DAS Kahayan yaitu Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kahayan. Berdasarkan Pasal 2 butir 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Menurut Direktorat Jendral Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Balai Pengelolaan DAS adalah unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial.

C. Pengendalian Pencemaran Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Di Kota Palangkaraya

1. Potret Persoalan di DAS Kahayan

Keberadaan DAS Kahayan dalam perkembangannya dicemari oleh beberapa aktivitas, termasuk kegiatan pertambangan

emas. Sekarang ini masyarakat banyak melakukan penambangan emas secara tradisional di DAS Kahayan khususnya di sub DAS Kahayan yaitu Sungai Rungan. Hal tersebut mengakibatkan tingkat kekeruhan sungai semakin meningkat akibat bahan kimia yang digunakan termasuk merkuri, padahal sungai digunakan sebagai mata pencaharian masyarakat Kota Palangkaraya untuk membiayai hidupnya.

Hasil penelitian tim Laboratorium DLH Kota Palangkaraya pada tahun 2017 Sungai Rungan yang merupakan Sub DAS Kahayan memiliki kadar PI yang paling tinggi, yaitu 3,79 PI sedangkan DAS Kahayan memiliki kadar 3,13 PI. Pada tahun 2018, tim Laboratorium DLH Kota Palangkaraya memperoleh data bahwa DAS Kahayan memiliki kadar PI mencapai 4,07 dan di Sungai Rungan 3,92. Hingga sekarang tim Laboratorium DLH Kota Palangkaraya belum memperoleh data PI dikarenakan keterbatasan alat yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hasil data pemantauan kualitas air DAS Kahayan tersebut menandakan adanya pencemaran di DAS Kahayan yang sebagian besar diakibatkan oleh bahan kimia yang digunakan penambang emas tradisional. Dapat disimpulkan bahwa DAS Kahayan tercemar ringan menurut parameter mutu air.

Menurut responden yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Lingkungan Hidup Kahayan (BPDASLH Kahayan) Kota Palangkaraya di DAS Kahayan khususnya di Sub DAS Kahayan yaitu Sungai Rungan mengalami kerusakan yang cukup parah di akibatkan adanya kegiatan pertambangan emas tradisional. Sempadan sungai yang rusak karena adanya bekas galian dipinggir sungai mengakibatkan adanya sendimentasi tanah sehingga sering terjadi longsor dan erosi. Selain itu, adanya pembangunan rumah-rumah lanting di sepanjang DAS Kahayan juga akan memperburuk keadaan DAS Kahayan pada saat ini.

2. Kelembagaan Yang Terkait Dengan Pengendalian Pencemaran Di Daerah Aliran Sungai Kahayan

Lembaga-lembaga yang terkait dalam pengendalian pencemaran memiliki tugas dan wewenang, yaitu :

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya
- b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kahayan (BPDASHL)

- d. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangkaraya

3. Langkah-Langkah Pengendalian Pencemaran Di Daerah Aliran Sungai Kahayan.

Pencemaran perlu dikendalikan baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah. Berdasarkan Pasal 13 UUPPLH, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran meliputi:

- a. Pencegahan

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya belum sepenuhnya mengikuti langkah-langkah yang terdapat di Pasal 14 UUPPLH. Seperti yang dikatakan oleh Yusran, S.Hut, M.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pencegahan dilakukan dengan cara melakukan kegiatan seperti sosialisasi/penyuluhan tentang PETI dan bahaya merkuri yang di pakai oleh penambang emas. Karena berdasarkan RTRW DAS merupakan kawasan lindung bukan kawasan budidaya pertambangan, sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan.

b. Penanggulangan

Berdasarkan hasil penelitian, DLH Kota Palangkaraya bekerja sama dengan DLH Provinsi Kalimantan Tengah, BPDAS Kahayan, serta Satpol PP Kota Palangkaraya melakukan penanggulangan dalam bentuk penegakan PERDA Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Barubara Yang Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan terhadap pelaku tambang emas tradisional tanpa izin. Dalam hal ini, Satpol PP Kota berkoordinasi dengan DLH Kota Palangkaraya melakukan penertiban terhadap kegiatan pertambangan emas tradisional tanpa izin. Satpol PP menyita mesin dan peralatan tambang dan memberikan sanksi berupa teguran agar tidak melakukan pertambangan emas ilegal. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku tambang emas ilegal belum ada yang diproses secara pidana serta belum secara tegas menerapkan langkah-langkah penanggulangan menurut Pasal 53 UUPPLH.

c. Pemulihan

Berdasarkan hasil penelitian, langkah pemulihan sebagai upaya pengendalian pencemaran di DAS Kahayan belum sepenuhnya direalisasikan, namun DLH Kota Palangkaraya dan BPDAS Kahayan

sudah memiliki rencana. Rencana pemulihan yang akan dilakukan oleh DLH Kota Palangkaraya dan BPDAS Kahayan yaitu:

- 1) Reboisasi lahan akibat kegiatan pertambangan tradisional
- 2) Melakukan pengendalian sedimentasi di DAS Kahayan

4. Kendala

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palangkaraya, yaitu :

1. Kurangnya tim penegak hukum yang kuat dan sosialisasi ke masyarakat yang kurang terealisasikan.
2. Anggaran dalam sektor lingkungan hidup di Kota Palangkaraya semakin menurun sehingga banyak program pengendalian pencemaran yang tidak tercapai.
3. Kurang sadarnya masyarakat akan pelestarian lingkungan.
4. Minimnya lapangan pekerjaan di Kota Palangkaraya menjadi faktor penyebab banyaknya penambang emas tradisional dan PETI.
5. BPDASLH Kota Palangkaraya memiliki kendala, yaitu sepadan sungai yang mengalami kerusakan yang cukup parah mengakibatkan penanaman kembali atau reboisasi sulit

terrealisasikan, karena sedimentasi tanah yang turun mengakibatkan sering terjadi erosi dibekas galian penambangan tersebut⁹.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam BAB II dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian pencemaran di Daerah Aliran Sungai Kahayan sebagai akibat pertambangan emas itu belum di jalankan dengan maksimal. Yang sudah dilakukan oleh DLH Kota Palangkaraya adalah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang melakukan penambangan emas tradisional dan penambang emas tanpa izin (PETI). Selain itu DLH Kota Palangkaraya dan DLH Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dalam pengambilan sampel air terkait dengan tingkat kekeruhan dan baku mutu air. Hanya saja ada beberapa hal yang belum dilakukan, yaitu pemerintah Kota Palangkaraya belum menetapkan peraturan tentang pengendalian pencemaran diDAS Kahayan sehingga belum ada sanksi yang kuat. Belum maksimalnya pengendalian pencemaran di Daerah Aliran Sungai Kahayan sebagai akibat pertambangan emas disebabkan oleh adanya kendala.

⁹ Hasil Wawancara dengan Pengendali Ekosistem Hutan BPDASLH Kahayan Kota Palangkaraya, 11 April 2019.

5. REFERENSI

Buku dan Jurnal :

Slamet Suprayogi, dkk, 2013, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Naharudin, dkk, 2018, Edisi Pertama Buku Ajar *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Aplikasinya Dalam Proses Belajar Mengajar*, Penerbit Untad Press, Sulawesi Tengah.

Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Malang.

Internet :

Farida, dkk, *Penilaian Cepat Hidrologis: Pendekatan Terpadu dalam Menilai Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)*, www.worldagroforestry.org, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Peratmbangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.